

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun citra dan jati diri sebagai salah satu perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia usaha saat ini, maka dipandang perlu untuk merubah nama dan logo Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3772 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Paraf :

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan

BUFATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KARANGANYAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar yang selanjutnya disingkat PD. BPR Bank Daerah Karanganyar adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
6. Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Daerah Karanganyar;
8. Pegawai adalah Pegawai PD BPR Bank Daerah Karanganyar;
9. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok pegawai PD. BPR Bank Daerah Karanganyar;
10. Penghasilan adalah gaji tambahan dengan tunjangan lainnya;

Pasal :

1. Tata Kerja adalah pembagian tugas dan kewajiban, pengaturan hubungan kerjasama dari masing-masing komponen dan penggarisan saluran tanggung jawab dari masing-masing pejabat dalam suatu organisasi dengan maksud untuk dapat melaksanakan tugas pokok.

BAB II NAMA, LOGO, BENTUK HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PD. BPR Bank Pasar yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 12 Tahun 1979 diubah namanya menjadi PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.
- (2) Logo PD. BPR Bank Daerah Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) PD. BPR Bank Daerah Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini berkedudukan di Ibukota Kabupaten Karanganyar.
- (2) PD. BPR Bank Daerah Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat membuka Kantor Cabang atau Cabang Pembantu dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah dan membuka Kantor Kas dalam wilayah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR Bank Daerah Karanganyar sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dalam menjalankan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD. BPR Bank Daerah Karanganyar didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang guna meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

BAB IV TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD. BPR Bank Daerah Karanganyar merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD. BPR Bank Daerah Karanganyar menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;

Paraf:

- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah;
- c. Melakukan kerjasama antar PD, BPR Bank Daerah dan/atau dengan lembaga perbankan atau keuangan lainnya;
- d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
MODAL**

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD, BPR Bank Daerah Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Modal Disetor PD, BPR Bank Daerah Karanganyar pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp.8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hingga terpenuhinya Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pasal 10

Modal PD, BPR Bank Daerah Karanganyar merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

**BAB VI
KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN**

**Bagian Pertama
Direksi**

**Paragraf 1
Pengangkatan Direksi**

Pasal 11

PD, BPR Bank Daerah Karanganyar dipimpin oleh Direksi yang berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum untuk diangkat menjadi Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- b. Mempunyai integritas berdasarkan penilaian Bank Indonesia yang meliputi akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia mengembangkan/melakukan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat secara sehat;
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
- (3) Persyaratan khusus untuk diangkat menjadi Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari Instansi Calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana lengkap (S1) di bidang ekonomi keuangan atau hukum;
 - c. Memiliki pengalaman kerja dibidang Perbankan, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan atau perkreditan;
 - d. Usia belum melampaui 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD. BFR Bank Daerah Karanganyar.
- (2) Anggota direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir dapat diangkat kembali.
- (2) Sebelum Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disertai dengan lampiran berupa keterangan/data identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. Surat Keterangan Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
 - b. Surat Keterangan Lulus Butuh dari Instansi atau lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau PD. BPR Bank Daerah Karanganyar;
 - c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari instansi yang bersangkutan atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.

- (4) Pimpinan Bank Indonesia setempat berdasarkan data yang ada memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak dapatnya Calon Direksi yang diusulkan Anggota Direksi untuk diangkat.
- (5) Bupati setelah menerima pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini segera menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 15

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati.
- (2) Setiap pengangkatan Anggota Direksi PD. BPR Bank Daerah Karanganyar diberitahukan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap sebagai pegawai atau menduduki jabatan eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lainnya.
- (3) Direksi dilarang memberi kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Bank Daerah Karanganyar atau Badan Hukum/perusahaan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi dan Wewenang Direksi

Pasal 17

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan satu kesatuan pimpinan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Direksi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan manajemen PD. BPR Bank Daerah Karanganyar berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. Penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar didasarkan pada kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;

- c. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar meliputi kebijakan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan yang disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- d. Penyusunan Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan kegiatan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar setiap 3 (tiga) bulan sekali yang disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- e. Menyusun Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dan disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 19

Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengurus kekayaan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar;
- b. Mewakili PD. BPR Bank Daerah Karanganyar di dalam dan di luar Pengadilan;
- c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR Bank Daerah Karanganyar berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
- d. Menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dengan persetujuan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas;
- e. Apabila dipandang perlu dapat menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR Bank Daerah Karanganyar sebagaimana dimaksud huruf b Pasal ini;
- f. Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- g. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik PD. BPR Bank Daerah Karanganyar berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Menggadaikan barang-barang milik PD. BPR Bank Daerah Karanganyar berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur.

Pasal 21

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Biro/Bagian.
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas Biro/Bagian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.

- (4) Apabila semua Anggota Direksi tidak berada di tempat/berhalangan sementara, maka Ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau 2 (dua) orang Kepala Bagian sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas.
- (5) Direksi dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR Bank Daerah Karanganyar.

Paragraf 3 Pemberhentian Direksi

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Perrrintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 24

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka Keputusan Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dicabut dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dicabut dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Penggangkatan Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai Ketua.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selamalamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (3) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :
 - 1). memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2). mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3). bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR Bank Daerah Karanganyar secara sehat.
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (5) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Bank Daerah Karanganyar.
- (6) Bupati tidak boleh menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.
- (7) Bupati menunjuk pejabat untuk menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD BPR Bank Daerah Karanganyar atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Daerah Karanganyar.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 28

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.

Pasal 29

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi Pengawasan di luar PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan cara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. Sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar;
- b. Pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar;
- c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Bank Daerah Karanganyar;
- d. Pembinaan dan pengembangan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.

Paraf :

Pasal 31

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. Memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar;
- d. Meminta keterangan kepada direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar;
- e. Mengusulkan Pemberhentian Sementara Anggota Direksi kepada Bupati;
- f. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 33

Apabila dipandang perlu, Bupati dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas atas biaya PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.

Paragraf 3

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati, karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar;
 - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Alih tugas/jabatan;
 - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, c dan e diberhentikan sementara oleh Bupati.

- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 36

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, Bupati sudah melaksanakan Rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau dirohabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ayat (1) Peraturan Daerah ini Bupati belum melaksanakan rapat, maka Keputusan Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dicabut dan Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Anggota dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil Keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Bupati belum mengambil keputusan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dicabut dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Ketiga Kepegawaian dan Penghasilan

Pasal 38

Ketentuan tentang Kepegawaian PD. BPR Bank Daerah Karanganyar diatur oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas biaya PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.
- (2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 40

- (1) PD. BPR Bank Daerah wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai yang merupakan kekayaan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bersumber dari :
 - a. Iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari direksi dan pegawai PD. BPR Bank Daerah Karanganyar;
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB VIII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 41

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Bupati tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Bank Indonesia setempat.

BAB IX
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 42

- (1) Tahun Buku PD. BPR Bank Daerah adalah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Bupati, memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD. BPR Bank Daerah Karanganyar yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Bank Indonesia setempat.

- (5) Direksi wajib mengemukakan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.

BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 43

- (1) Laba bersih PD. BPR Bank Daerah Karanganyar yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagian Laba untuk Pemerintah Kabupaten 50 % (lima puluh persen);
 - b. Cadangan Umum 15 % (lima belas persen);
 - c. Cadangan Tujuan 15 % (lima belas persen);
 - d. Dana Kesejahteraan 10 % (sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi 10 % (sepuluh persen);
- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali dan kekurangannya dipenuhi sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk Perumahan Pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Pasal ini ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dan atau pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR Bank Daerah Karanganyar wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 45

PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dapat melakukan kerjasama dengan Perbankan dan atau Lembaga Keuangan lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD. BPR Bank Daerah Karanganyar sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah sehingga dapat beroperasi secara sehat, mandiri dan efisien.

Paraf :

- (2) Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PD. BPR, Bank Daerah Karanganyar.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 47

- (1) Pembubaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk pelaksanaan pembubaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibentuk Panitia Pembubaran oleh Bupati.
- (3) Apabila PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar kepada Bupati.

Pasal 48

- (1) Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai atas pembubaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.
- (2) Pembubaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Bank Indonesia setempat.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Karanganyar, beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar menjadi kekayaan/asset PD. BPR Bank Daerah Karanganyar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Hai-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Paraf :


Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006


BUPATI KARANGANYAR,



Hj. RINA IRIANI SRIKATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

TELAH DIVERIFIKASI
BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH KARANGANYAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya serta dalam rangka membangun citra dan jati diri sebagai salah satu Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Karanganyar beserta perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dewasa ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk merubah nama dan logo PD. BPR Bank Pasar menjadi PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.

Untuk memberikan landasan hukum terhadap perubahan nama dan logo PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Karanganyar tersebut, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas

Paraf :

Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup Jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup Jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup Jelas
Pasal 38 : Cukup Jelas.

Paraf :

Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup Jelas
Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 : Cukup jelas
Pasal 43 : Cukup jelas.
Pasal 44 : Cukup jelas.
Pasal 45 : Cukup jelas
Pasal 46 : Cukup Jelas
Pasal 47 : Cukup Jelas
Pasal 48 : Cukup jelas
Pasal 49 : Cukup Jelas
Pasal 50 : Cukup jelas
Pasal 51 : Cukup jelas
Pasal 52 : Cukup jelas

Paraf :